

# LURAH KALITEKUK

# KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

# PERATURAN LURAH KALITEKUK

# NOMOR 1 TAHUN 2025

# TENTANG

# PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# LURAH KALITEKUK,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang : | a. | bahwa untuk penanganan kemiskinan ekstrem di desa diadakan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan dalam bentuk BLT Desa; |
|  | b. | bahwa berdasar PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025 pasal 17 (point a), dari anggaran  DD Pemerintah Desa wajib mengganggarkan dan melaksanaakan kegiatan prioritas yang bersumber dana desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 15% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa; |
|  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan  Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025 |
| Mengingat : 1. | | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495); |
| 2. | | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang |

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

# Republik Indonesia Nomor 6321);

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5864); |
|  | 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2023 Nomor 611); |
|  | 8. | Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024  (Berita Negara Replubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); |
|  | 9. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah  Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6); |
|  | 10. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor  107); |
|  | 11. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 |

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 259 Tahun 2023 tentang Data Terpadu Pensasaran Program Penghapusan Kemiskinan Extrem Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah  Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023); |
|  |  | 13. | Peraturan Desa Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalitekuk  Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun  2019 Nomor 2); |
|  |  | 14. | Peraturan Desa Kalitekuk Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan  Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan  Kalitekuk Tahun 2019 Nomor 5); |
|  |  | 15. | Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran  Kalurahan Kalitekuk Tahun 2024 Nomor 2 ); |
|  |  | 16. | Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2024  Nomor 7; |

# MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN

LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN PERATURAN LURAH NOMOR 1 TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

# BAB I

# PENDAHULUAN

# Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin.
4. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
2. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
3. Prioritas Pengguaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang di dahulukan dan di utamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk di biayai dengan Dana Desa.
4. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

# BAB II

# TUJUAN

# Pasal 2

Tujuan Penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa ,peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan di tuangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa .

# BAB III

# PENDATAAN

# Pasal 3

1. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui Pendataan Kemiskinan Bantuan Langsung Tunai .
2. Kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang di tetapkan dalam peraturan perundangan undangan .
3. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati
4. Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal
5. Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Pasal 4

(1) Keluarga yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kriteria :

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan Kalitekuk yang termasuk dalam data P3KE (Desil 1- Desil 4 )
2. Keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel
4. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan

# e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau

f. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

(2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah warga Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin.

# Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini

# BAB IV

# PENYALURAN

# Pasal 6

1. BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (duabelas) bulan.
2. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
3. BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

# BAB V

# PENUTUP

# Pasal 7

(1) Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Kalitekuk.



Ditetapkan di

Kalitekuk

pada tangg

al

,

10

Januari

202

5

LURAH

,

WALUYA

Diundangkan di Kalitekuk pada tanggal 10 Januari 2025



CARIK

,

ESTINING TYAS

BERITA KALURAHAN KALITEKUK TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN LURAH

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA

MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI

DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT**

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NIK** | **Nama Kepala Keluarga** | **Jenis**  **Kelamin** | **Tanggal Lahir** | **Jumlah**  **Angota**  **Keluarga** | **Alamat** | **Jenis Pekerjaan** | **Kreteria BLT** | **Sumber Data** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | 3403120312470002 | HARIYADI | LAKI-LAKI | 3/12/1947 | 2 | RT/RW 2/1 -  KALIALANG | Petani Pemilik Lahan | Tidak Menerima  Bantuan Sosial PKH | DTKS |
| 2 | 3403124107630159 | TIYEM | PEREMPUAN | 1/7/1963 | 2 | RT/RW 6/2 -  KALIALANG | Petani  Penggarap/Penyewa | Perempuan Kepala Keluarga Miskin | DTKS |
| 3 | 3175042205610001 | SAMIJO  HERIYANTO | LAKI-LAKI | 22/05/1961 | 2 | RT/RW 7/2 -  KALIALANG | Buruh Tani | Runah Tangga anggota rumah tanggal lanjut usia | DTKS |
| 4 | 3403120205500002 | SUTRISNO | LAKI-LAKI | 05/05/1950 | 2 | RT/RW 11/3 -  GEBANG | Buruh Tani | Runah Tangga anggota rumah tanggal lanjut usia | DTKS |
| 5 | 3174046808580003 | SUGIYANTI | PEREMPUAN | 28/08/1958 | 1 | RT/RW 12/4 -  KLAMPOK | Lainnya | Perempuan Kepala Keluarga Miskin | DTKS |
| 6 | 3403121803000003 | RIFALDO  ERKANDOKO | LAKI-LAKI | 18/03/2000 | 1 | RT/RW 19/5 -  KLUWIH | Lainnya | Keluarga Miskin Ektrim Desil 1 | DTKS/P3KE |
| 7 | 3326080502780021 | SANYOTO | LAKI-LAKI | 05/02/1978 | 5 | RT/RW 20/6 -  SANGGRAHAN | Buruh Bangunan | Tidak Menerima  Bantuan Sosial PKH | DTKS |
| 8 | 3403124406690001 | SUMARNI | PEREMPUAN | 04/06/1969 | 2 | RT/RW 22/7 -  TAMBRAN  KIDUL | Lainnya | Perempuan Kepala Keluarga Miskin | DTKS |
| 9 | 3403120107650006 | TUGINO | LAKI-LAKI | 01/07/1965 | 2 | RT/RW 26/8 -  TAMBRAN LOR | Buruh Tani | Tidak Menerima  Bantuan Sosial PKH | DTKS |
| 10 | 3403122411560001 | KARNO SUWITO | LAKI-LAKI | 24/11/1956 | 2 | RT/RW 29/9 -  JOHO | Petani  Penggarap/Penyewa | Tidak Menerima  Bantuan Sosial PKH | DTKS |
| 11 | 3604192206840002 | SUSILO | LAKI-LAKI | 22/06/1984 | 4 | RT/RW 31/10 -  KALITEKUK | Lainnya | Tidak Menerima  Bantuan Sosial PKH | DTKS |
| 12 | 3403121112610002 | JAIMAN | LAKI-LAKI | 11/12/1961 | 2 | RT/RW 37/11 -  KALANGAN | Pedagang Makanan | Tidak Menerima  Bantuan Sosial PKH | DTKS |



Kalitekuk

,

10

Januari 202

5

Lurah

Waluya